

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk / 5.8 / 52 / Pgm / M1 / 1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama	:	MA. I. AL-Islam Jamsaren
2. Alamat : Jalan	:	Veteran 198
Desa	:	Kratonnan
Kecamatan	:	Serengan
Kabupaten	:	Surabaya
Propinsi	:	Jawa - Tengah
3. Didirikan pada	:	1928
Oleh	:	Al-Islam

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, 26 Januari 1990...

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



D. SUNARYO, SH

NIP. 150015481

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1489/HT.01.02. TH. 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Nurnijati, SH Nomor 72/IV/NOT/2007 perihal permohonan pengesahan pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 April 2007.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup berakhlak untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PERGURUAN AL ISLAM SURAKARTA
NPWP : 1.444.392.3-526

berkedudukan di Jalan Honggo Wongso Nomor 94 Solo, Surakarta, sesuai Akta Nomor 38 tanggal 26 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Nurnijati, SH berkedudukan di Surakarta.

- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



/s/ DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH
NIP : 040039881

No. : 160 / VII / 2010

Tgl. 26 Mei 2010

Fotocopy ini disahkan
sesuai dengan aslinya

Ny. NURNIJATI, SH
Notaris di Surakarta